



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132

Telpon Ka Kanwil 285302, Umum : 285301 Telex : 22262 PK WIL SM.

SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA.

Nomor : 1015 / I03 / I. '87

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI
JAWA TENGAH.

Setelah membaca berkas permohonan Pendirian Sekolah Swasta yang diajukan oleh Pimpinan Muhammadiyah Majelis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Dati II Kendal tanggal 25 Oktober 1986 Nomor : E.6/MPK/30/X-'86, maka sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep.I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
2. Nomor : 019/C/Kep/I.'83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta,


dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan Pendirian Sekolah Swasta kepada :

Badan Penyelenggara : MPPK Muhammadiyah Kabupaten Dati II Kendal.
A l a m a t : Jln. Bahari No. 319 Weleri, Kendal.
Jenis/Nama Sekolah : Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA).
Alamat/Lokasi Sekolah: Jln. Raya 238 (d/a SMA Muh.) Weleri.
Kecamatan : Weleri.
Kabupaten : Kendal.

Mulai Tahun Ajaran 1987/1988 menerima Murid kelas I (satu), dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Persetujuan Pendirian/ Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini mulai berlaku sejak Tahun Ajaran 1987/1988, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata Sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/ peraturan yang berlaku, maka Surat Persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.



Semarang, 17 Juni 1987.

A.N. KEPALA KANTOR WILAYAH,
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

GBPH. POEGER
IP 130204562